

PENGUMUNAN
OJK TETAPKAN SAHAM PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH

Jakarta, 12 September 2019. Otoritas Jasa Keuangan, hari ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP- 62 /D.04/2019 tentang Penetapan Saham PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. sebagai Efek Syariah

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

- **Fakhri Hilmi**, Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan, Tlp: 021-29600000, Email: Fakhri.Hilmi@ojk.go.id/www.ojk.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 62 /D.04/2019
TENTANG
PENETAPAN SAHAM PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. Bahwa PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 8 Juli 2019 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. sebagai Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal tanggal 3 November 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5755);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 7 Juli 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083);
8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Daftar Efek Syariah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

KEDUA : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Direktur pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
4. Yang bersangkutan.

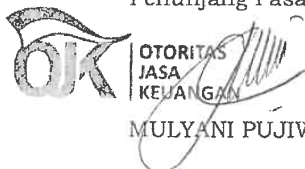
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal


MULYANI PUJIWILASTRI